

Pendayagunaan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Baznas Kota Denpasar

Kurniawati

Ekonomi Syariah, muzayyin240984@gmail.com, STAI Denpasar Bali

ABSTRACT

The problem of poverty is one of the main things that is still a challenge for the government to deal with it from the past until now is still continuously done in an effort to alleviate poverty. Islam has a big role in poverty alleviation. To overcome islamic poverty provides solutions through zakat, infaq, and almsgiving. The focus of this research: 1) How is the process of using ZIS to alleviate poverty with the business capital assistance program in Baznas Denpasar City?; and 2) How to optimize the business capital assistance program in Baznas Denpasar City to alleviate poverty by using ZIS? The purpose of this study is to find out: 1) to find out the process of using ZIS to alleviate poverty with a business capital assistance program in Baznas Denpasar City, 2) to find out how to optimize the business capital assistance program in Baznas Denpasar City to alleviate poverty by using ZIS. This research uses qualitative methods, approaches and types of research, determination of informants, types, sources and techniques of data collection used namely: interviews, observations and documentation, as well as the validity of data, and data analysis techniques. The results showed that: 1) The process of utilizing zakat, infaq and alms is in the form of providing business capital to mustahiq and supported by the provision of additional capital and the right survey process on target, 2) how to optimize business capital assistance programs, namely by utilizing ZIS funds and then providing training and coaching in the form of education to mustahiq supported by good human resources.

Keywords: Poverty, Business Capital.

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan ini menjadi salah satu hal utama yang masih menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk menanganinya dari dulu hingga saat ini masih terus menerus dilakukan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Islam memiliki peran yang besar terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk menanggulangi kemiskinan Islam memberikan solusi melalui zakat, infaq, dan sedekah. Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana proses pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan dengan program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar?, 2) Bagaimana cara mengoptimalkan program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendayagunaan ZIS?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) untuk mengetahui proses pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan dengan program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar, 2) untuk mengetahui cara mengoptimalkan program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendayagunaan ZIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan dan jenis penelitian, penentuan informan, jenis, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi, serta keabsahan data, dan teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yaitu berupa pemberian modal usaha kepada *mustahiq* dan didukung dengan pemberian modal tambahan serta proses *survey* yang tepat pada sasaran, 2) cara mengoptimalkan program bantuan modal usaha yaitu dengan dengan pemanfaatan dana ZIS kemudian memberikan pelatihan dan pembinaan berupa edukasi kepada *mustahiq* dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik.

Kata Kunci: Kemiskinan, Modal Usaha.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi permasalahan sebagian kehidupan manusia yang sudah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi diantaranya adalah

rendahnya sumber daya manusia sehingga mengakibatkan banyaknya tingkat pengangguran dan keterbatasan sumber daya alam yang tidak lagi memberikan keuntungan Permasalahan kemiskinan ini menjadi salah satu hal utama yang masih menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk menanganinya dari dulu hingga saat ini masih terus menerus dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program-program untuk mengurangi angka kemiskinan. Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi semesta alam yang mengatur seluruh kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam memiliki peran yang besar terhadap pengentasan kemiskinan karena dalam pandangan Islam tidak menghendaki umatnya menjadi miskin karena kemiskinan akan mendekatkan seseorang pada perbuatan dzalim yang dapat merusak akidah seseorang. Oleh karena itu Islam mewajibkan umatnya untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara tolong menolong sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial.

Untuk menanggulangi kemiskinan Islam memberikan solusi melalui zakat, infaq dan sedekah. Dana zakat, infaq dan sedekah tersebut nantinya akan dikumpulkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai salah satu solusi yang dapat membantu penyelesaian dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat dikembangkan menjadi satu usaha atau program yang produktif dan bisa menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan pendayagunaan zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat.

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Konsep pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan bukan sebuah hal yang mustahil karena memang zakat telah dijadikan Allah sebagai sumber jaminan untuk hak-hak orang fakir miskin. Pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah diarahkan pada tujuan pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program-program yang akan memberikan nilai positif (maslahat) bagi masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq) atau kepada asnaf yang berhak menerimanya. sebagai mana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ تَقْرِيضًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)¹.

Dalam mengoptimalkan pendayagunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah, pemerintah membentuk suatu badan yang berwenang dalam mengurus penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah yang mendorong lahirnya upaya-upaya sistematis secara terarah melalui mekanisme manajemen dan lembaga pengelolaan zakat yang di kenal dengan Badan Amil Zakat (Baz) yang dibentuk pemerintah. Badan Amil Zakat (Baz) telah berada dalam payung hukum pemerintah yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan UU NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah RI membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut Baznas. Baznas adalah sebuah lembaga resmi pemerintah nonstruktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaa dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat².

Dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan ZIS sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, melalui pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) agar dapat mengurangi angka kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Denpasar sebagai sebuah lembaga yang di bentuk untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah dapat memaksimalkan pendayagunaan ZIS melauai program bantuan modal usaha yang

¹ Kementerian Agama RI. 2007. Mushaf Al-Qur'an Terjemah. (Tugu Bogor: Nur Publishing), h. 196

² Kementerian Agama RI, Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2011)

diberikan kepada mustahiq agar mendapatkan manfaat dan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq dengan harapan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dapat mencapai tujuannya yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian fakta angka kemiskinan di Kota Denpasar belum terselesaikan, hal ini dapat dilihat dari data BPS 2018-2020, dari data BPS tersebut menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 berjumlah 20,720 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 berjumlah 20,480 jiwa, lebih tinggi dari pada tahun 2019 berjumlah 19,830 jiwa.

Bantuan Modal yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada mustahiq yakni berupa uang. Besaran modal yang diberikan tergantung dari usaha yang ingin dijalankan oleh para mustahiq. Jumlah modal yang diberikan berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan pengajuan dari mustahiq. Adapun bantuan yang diberikan oleh Baznas berkisar mulai dari Rp.500.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.

Bantuan modal yang diberikan Baznas ini akan didayagunakan agar para mustahiq bisa membuka usaha secara mandiri dan memiliki penghasilan untuk masa kini dan masa mendatang sehingga nantinya para mustahiq diharapkan kedepannya dapat menjadi muzakki atau menjadi donatur.

Dengan melihat adanya potensi dengan pendayagunaan ZIS melalui program modal usaha yang dilakukan secara profesional dapat diharapkan agar program ini dapat berkembang sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya yang lebih banyak untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari dimana program ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai "Pendayagunaan Program Modal Usaha dalam Mengentaskan Kemiskinan di Baznas Kota Denpasar".

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan dengan program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar?; dan 2) Bagaimana cara mengoptimalkan program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendayagunaan ZIS?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana proses pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar; dan 2) Bagaimana cara mengoptimalkan program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendayagunaan ZIS.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan mulai bulan maret 2021 dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dimana peneliti sebagai kunci pengambilan sample sumber data, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari suatu hasil penelitian³.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Denpasar, Wakil ketua III selaku bagian humas bidang pendayagunaan ZIS, dan perencanaan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Denpasar, 5 mustahiq aktif penerima bantuan modal yang sudah berhasil dan 5 mustahiq yang sudah menerima bantuan modal tetapi masih belum berhasil.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara observasi, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dimana data yang telah diperoleh dicek kembali melalui waktu dan alat yang berbeda⁴.

Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; reduksi data, penyajian (Display) data, dan penarikan kesimpulan (Verifikasi Data). Data reduksi yang didapat lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terperinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data⁵. Sedangkan display data yaitu menyajikan data dalam bentuk *matriks*, *network*, *chart* atau grafik. Sedangkan Penarikan

³ Sigiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.11

⁴ Loc. Cit., Sugiyono

⁵ Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 97

Kesimpulan (Verifikasi Data) yaitu merupakan tahap akhir setelah semua data terkumpul agar mendapat kesimpulan yang jelas⁶.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk masyarakat yang kurang mampu ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh Baznas Kota Denpasar dan sudah dijalankan sejak nama Bazda berubah menjadi Baznas. Program bantuan modal usaha ini bertujuan untuk membantu para mustahiq yang kurang mampu dalam hal ekonomi sehingga mampu mengangkat para mustahiq dari garis kemiskinan, tidak hanya itu saja akan tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dan juga memberikan motivasi bagi para mustahiq.

Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) didorong dan didistribusikan melalui program bantuan modal usaha yang dinilai lebih menjanjikan dalam pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan ZIS. Pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah ini disalurkan dalam bentuk permodalan kepada mustahiq untuk dapat membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus, mengurangi angka pengangguran dan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari Baznas bahwa tujuan dari pada pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program yang dilakukan oleh Baznas. Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 yang menyebutkan bahwa prosedur dari dana Zakat dan Infaq untuk usaha produktif sebagai berikut: 1) Melakukan Study Kelayakan; 2) Menetapkan jenis usaha; 3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; 5) Melakukan Evaluasi; dan 6) Membuat laporan.

Dalam menjalankan proses pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Baznas Kota Denpasar melakukan beberapa tahapan dan cara mengoptimalkan yang dilakukan Baznas Kota Denpasar walaupun dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan yang dimiliki, berusaha agar dapat membantu para mustahiq dari segi keuangan ekonomi mereka masih bisa untuk berkembang bertahan hidup secara mandiri dan mencukupi kebutuhan keluarga yaitu dengan berusaha menggali potensi yang ada pada diri mereka dengan program bantuan modal usaha yakni:

Pertama, Proses Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Bantuan Modal usaha di Baznas Kota Denpasar. Dimana Pemberian modal usaha yang merupakan salah satu tahanan awal dalam proses pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah. Selama ini yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian zakat konsumtif sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif saja.

Jika sasaran utama zakat bahwasannya memang untuk mengentaskan mereka dari Kemiskinan atau mengubah status mereka dari mustahiq menjadi muzakki maka tujuan pokok tersebut akan sulit tercapai, karena pola pendistribusian kurang tepat. Dalam pemberdayaan harus berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat yaitu dengan mengembangkan zakat yang bersifat produktif.

Pendayagunaan yang bersifat produktif dilakukan dengan cara menjadikan zakat sebagai modal usaha yang nantinya untuk membantu pemberdayaan ekonomi para mustahiq supaya para fakir miskin (mustahiq) dapat menjalankan dan membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana tersebut fakir miskin (mustahiq) akan mendapatkan penghasilan, meningkatkan usaha, mengembangkan usahanya serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan diinfaqkan.

Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha begitu saja tetapi Baznas Kota Denpasar untuk mendapatkan dana produktif yakni program bantuan modal usaha, pemohon harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Baznas Kota Denpasar dan dalam menentukan berhak atau tidaknya pemohon menerima bantuan modal usaha pihak Baznas akan melakukan survey kepada pihak pemohon yakni kepada mustahiq yang ingin mendapat bantuan modal usaha yaitu seperti keuangan para mustahiq maupun keseriusan dan bertanggung jawab.

⁶ Ibid., Husaini Umar

Pernyataan tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baznas Kota Denpasar yaitu oleh Ketua Baznas Kota Denpasar Bapak Feri Hendri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal usaha diantaranya: Calon penerima bantuan usaha atau mustahiq datang langsung ke Baznas Kota Denpasar untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan, kemudian Pihak Baznas Kota Denpasar menyampaikan syarat pengajuan dana bantuan diantaranya menyerahkan foto copy KTP, foto copy KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa tempat tinggal pemohon penerima bantuan modal usaha, Tahap berikutnya yaitu melakukan survey terhadap calon penerima bantuan modal usaha atau mustahiq. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat pada sasaran dan jika semua sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Baznas kepada mustahiq maka akan diberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai. Atau jika mustahiq nantinya membutuhkan bantuan untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk usahanya dari pihak Baznas Kota Denpasar akan membantu dalam mencari barang yang baik dan ekonomis.

Pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan melalui program bantuan modal usaha merupakan gagasan yang tepat. Melihat keadaan ekonomi yang kurang baik sehingga meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan diberikannya bantuan permodalan diharapkan para mustahiq mampu membuka usaha dan mengembangkan usahanya dalam rangka memperbaiki perekonomian dan mengangkat mustahiq dari garis kemiskinan sehingga tujuan dari pada Baznas Kota Denpasar pun tercapai yakni mengubah mustahiq menjadi muzakki.

Dapat dilihat dari 30 mustahiq yang dibantu Baznas Kota Denpasar dalam modal usaha ada 5 orang yang berhasil dan 4 orang diantaranya telah berhasil menjadi muzakki. Hal ini dapat dikatakan berhasil dalam tujuan Baznas Kota Denpasar untuk dapat mengentaskan kemiskinan⁷.

Untuk penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan oleh Baznas Kota Denpasar melalui program bantuan modal usaha juga memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh para mustahiq yang mengajukan bantuan modal sehingga dana zakat, infaq, dan sedekah tersebut sesuai dengan apa yang menjadi SOP di Baznas Kota Denpasar yaitu menyalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan adapun syarat yang harus dipenuhi yakni: KTP, KK, SKTM dan merupakan penduduk Kota Denpasar setelah semua syarat terpenuhi akan dilakukan ketahap berikutnya yakni proses survey.

Tidak seperti yang diharapkan program bantuan modal usaha ini menjadi kurang efektif karena dapat dilihat dari 30 orang penerima bantuan modal usaha yang memenuhi syarat hanya 5 orang saja, 25 orang diantaranya memang memenuhi persyaratan namun usaha yang dijalankan tutup dan sebagian tidak dapat dihubungi. Sangat disayangkan karena hanya sebagian kecil saja yang dapat merasakan bantuan modal usaha ini, hal ini menyebabkan program ini menjadi kurang optimal meskipun sudah ada beberapa mustahiq yang sudah menjadi muzakki sehingga apa yang menjadi tujuan awal dari program Baznas Kota Denpasar untuk mengentaskan kemiskinan menjadi kurang efektif, disebabkan karena modal yang diberikan minim serta tidak adanya pengawasan dan pendampingan sehingga banyak mustahiq yang belum bisa mengelola usahanya dan memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya.

Adanya bantuan dana bergulir dalam bentuk modal usaha yang sangat membantu para mustahiq dalam perekonomian sehingga harapan yang diinginkan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk bantuan modal usaha ini dapat mengubah status para mustahiq menjadi muzakki dapat tercapai. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan proses pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan modal usaha di Baznas Kota Denpasar adalah sebagai berikut: 1) Pemberian Modal Tambahan yakni Baznas Kota Denpasar memberikan modal tambahan kepada para mustahiq yang usahanya telah berjalan akan tetapi kekurangan modal usaha ditengah-tengah dalam menjalankan usahanya maka modal tambahan akan diberikan sesuai dengan kriteria dan ketentuan Baznas Kota Denpasar. Pemberian modal tambahan ini merupakan target dari program modal usaha yang sudah di rancang oleh Baznas Kota Denpasar dimana modal tambahan ini memiliki target para mustahiq yang memang sudah mempunyai usaha dan membutuhkan modal tambahan; 2) Sasaran Program Dalam proses pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan modal usaha yakni dimana sasaran daripada pendayagunaan ZIS ini adalah harus benar-benar ditujukan kepada para mustahiq yang membutuhkan. Agar penerima bantuan modal usaha ini sesuai dengan syarat dan kriteria yang sudah

⁷ M. Ali Ar, Wakil ketua III Baznas Kota Denpasar

ditetapkan oleh Baznas Kota Denpasar maka survey yang telah dilakukan oleh Baznas memang harus dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi lapangan dimana penerima bantuan merupakan mustahiq dari golongan fakir miskin.

Dalam proses pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan usaha di Baznas Kota Denpasar ada beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya minimnya modal dimana modal usaha memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap usaha mustahiq. Minimnya modal usaha yang diberikan Baznas Kota Denpasar kepada para mustahiq membuat beberapa usaha mustahiq tidak berjalan dan berkembang dengan baik. Hal ini membuat usaha yang dijalankan oleh para mustahiq tidak bisa dilanjutkan karena memang modal yang diberikan Baznas Kota Denpasar hanya cukup digunakan untuk modal diawal saja sehingga tidak terlihat adanya peningkatan pada usahanya, berikutnya dipengaruhi oleh jenis usaha Selain minimnya modal usaha yang diberikan oleh Baznas Kota Denpasar faktor penghambat lainnya dipengaruhi oleh jenis usaha yang ingin dijalankan oleh mustahiq.

Jenis usaha yang ingin dijalankan oleh mustahiq membutuhkan modal yang berbeda-beda sehingga dengan modal yang diberikan Baznas Kota Denpasar yang minim jika digunakan untuk usaha yang membutuhkan modal besar maka tidak bisa untuk memaksimalkan, serta dipengaruhi oleh karakter mustahiq Karakter para mustahiq penerima bantuan modal usaha juga mempengaruhi usaha yang ingin dijalankan oleh mustahiq dimana karakter ini juga bisa menentukan usah yang dijalankan mustahiq bisa terus berjalan atau tidak karena masing-masing mustahiq memiliki semangat dan keinginan yang berbeda. Berhasil atau tidaknya usaha dapat dilihat dari karakter tersebut bagaimana cara mustahiq dapat memanfaatkan modal yang minim untuk tetap bisa mengembangkan usahanya. Minimnya modal usaha memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap usaha mustahiq.

Kedua, Cara mengoptimalkan Program Bantuan Modal Usaha di Baznas Kota Denpasar untuk Mengentaskan Kemiskinan dengan Pendayagunaan ZIS. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini guna meningkatkan fungsi zakat yaitu menjadi alternatif dalam pengembangan ekonomi indonesia. Maka melalui pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah diharapkan dapat mensejahterakan mustahiq sehingga keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu sangat diperlukan amil yang mengelola zakat sehingga zakat tersebut dapat disalurkan dengan tepat. Sampai saat ini sudah banyak mustahiq yang dibantu oleh Baznas Kota Denpasar dalam hal permodalan usaha. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dapat berjalan secara optimal apabila lembaga pengelola zakat memiliki profesionalitas dan akuntabilitas terhadap pekerjaannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi mustahiq, pemilihan calon mustahiq, memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap mustahiq dalam proses usaha. Tingkat keberhasilan dalam suatu program dapat dikatakan berhasil adalah jika program tersebut mencapai target tujuannya. Adapun cara dalam mengoptimalkan program bantuan modal usaha dengan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Denpasar sehingga tercapai tujuannya untuk dapat mengentaskan kemiskina adalah dengan Pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Pemanfaatan bantuan modal usaha yang di berikan Baznas Kota Denpasar kepada para mustahiq pihak Baznas Kota Denpasar harus melakukan pengecekan apakah dana bantuan tersebut sudah digunakan untuk usahanya dan apakah dana yang diberikan Baznas sudah cukup untuk usahanya sehingga dana yang diberikan oleh Baznas Kota Denpasar benar-benar dapat dimanfaatkan dan diharapkan sudah tepat sasaran. Sasaran yang dimaksudkan adalah modal usaha diberikan kepada para mustahiq yang benar-benar membutuhkan dalam hal ini fakir miskin.

Bantuan modal yang Baznas Kota Denpasar berikan kepada mustahiq yakni sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan terendah Rp. 500.000,- modal tersebut hanya diberikan selama satu tahun sekali atau satu periode saja, dimana modal harus benar-benar dimanfaatkan untuk membuka usaha mustahiq sehingga harapan program Baznas Kota Denpasar untuk dapat mengentaskan kemiskinan tercapai. Jumlah nominal yang diberikan berbeda-beda tergantung jenis usaha yang dijalankan. Tidak semua mustahiq mendapatkan bantuan modal yang besar hanya beberapa mustahiq saja. Rata-rata yang diberikan oleh Baznas Kota Denpasar adalah sebesar Rp. 500.000,-

Langkah selanjutnya dalam mengoptimalkan program bantuan modal usaha yakni dengan memberikan Pelatihan dan Pembinaan Dalam memberikan pelatihan dan pembinaan Badan Amil Zakat Nasional Baznas Kota Denpasar meberikan edukasi kepada mustahiq edukasi yang diberikan ini merupakan pencerahan

dimana ketika usaha mustahiq sudah maju dan berjalan untuk dapat menyisihkan sebagian keuntungannya agar diinfakkan. Baznas Kota Denpasar berusaha memberikan pengarahan kepada mustahiq untuk memasarkan usahanya tidak hanya secara offline saja tetapi agar mustahiq bisa mencoba untuk memasarkan usahanya lewat online menggunakan sosial media yang lebih up to date dan mengikuti perkembangan.

Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memasarkan usaha saat ini, yang berikutnya yakni Ketetapan Sasaran Program dalam mengoptimalkan bantuan modal usaha yakni dengan ketepatan sasaran program pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk membantu perekonomian para mustahiq yang tergolong fakir miskin serta memiliki keahlian yang dapat dikembangkan sehingga mereka dapat menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, langkah terakhir dalam mengoptimalkan ZIS adalah Tujuan Program pendayagunaan ZIS melalui program bantuan modal usaha ini adalah Setiap program yang dilakukan pasti memiliki tujuan agar program tersebut bermanfaat, terarah dan dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Tujuan dari Baznas Kota Denpasar adalah dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki, sedangkan tujuan dari program pendayagunaan ZIS melalui program bantuan modal usaha ini adalah berharap dapat mengentaskan kemiskinan serta membantu para mustahiq dalam perekonomian mereka serta membantu menggali potensi mereka agar lebih produktif, memiliki daya saing dan mandiri.

Upaya yang dilakukan Baznas Kota Denpasar dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari cara yang dilakukan Baznas Kota Denpasar yakni memberikan pelatihan dan pembinaan berupa edukasi kepada para mustahiq dapat dilihat dari para mustahiq yang di berikan bantuan modal usaha oleh Baznas Kota Denpasar sudah ada 4 orang yang berhasil dalam usahanya dan menjadi muzakki. Melalui pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan melalui program bantuan modal usaha mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan. Bagi para mustahiq yang kurang beruntung dapat mengangkat taraf hidupnya dari yang serba kekurangan menjadi kehidupan yang lebih sejahtera. Melalui pendayagunaan ZIS juga diharapkan para mustahiq yang dapat mengembangkan keterampilan pada usahanya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan terus mengalami peningkatan.

Dalam pelaksanaan mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kota Denpasar tentunya akan mengalami kelancaran dan hambatan dalam setiap prosesnya. Adapun faktor pendukung dalam mengoptimalkan pendayagunaan ZIS sebagai berikut: 1) Pemberian Modal dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah Baznas Kota Denpasar memberikan bantuan modal usaha kepada mustahiq dengan harapan pemberian bantuan modal usaha ini dapat membantu para mustahiq dalam perekonomian sehingga dapat membantu para mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya; 2) Sumber Daya Manusia Pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam perkembangan usaha mustahiq dimana para mustahiq dituntut untuk memiliki keterampilan terhadap usaha yang dijalankannya. Keterampilan ini yang harus dimiliki mustahiq dimana bisa memanfaatkan modal usaha yang diberikan Baznas Kota Denpasar dengan baik.

Dapat dilihat dari 5 orang mustahiq yang menjalankan usahanya dengan baik dan mengelola usahanya dengan modal yang minim masih bisa dikelola dengan keterampilan yang dimiliki. Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan ZIS yakni sebagai berikut; 1) Kurangnya SDM yang kompeten Dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha sangat diperlukan SDM yang kompeten dalam bidangnya sehingga dapat memberi ruang pasar kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya SDM yang berkompeten di Baznas Kota Denpasar membuat pelaksanaan program bantuan modal usaha ini tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari mustahiq yang menerima bantuan modal usaha yang sudah tidak berkembang usahanya; 2) Kurangnya Pengawasan dan Pendampingan Kurangnya SDM yang kompeten di bidang usaha membuat Baznas Kota Denpasar belum bisa melakukan kegiatan pengawasan dan pendampingan usaha dengan maksimal. Hal ini mengakibatkan sebagian besar mustahiq penerima bantuan modal usaha tidak bisa mengembangkan usahanya dan memilih untuk usahanya tutup.

Aspek pengawasan dan pendampingan usaha sangat diperlukan dan menjadi prioritas utama agar para mustahiq penerima bantuan modal dapat meningkatkan usahanya sehingga harapan dari Baznas Kota Denpasar untuk mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan mustahiq sebagai muzakki mudah tercapai. Bantuan modal usaha yang diberikan Baznas Kota Denpasar tidak begitu maksimal tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, pengawasan dan pendampingan usaha. Hal ini sangat penting

dilakukan agar para mustahiq tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga nantinya dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar.

Pemberian bantuan modal usaha salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pada usaha yang mustahiq jalankan adalah dipengaruhi oleh jenis usah yang mereka jalankan dan dari karakter masing-masing mustahiq yang menerima bantuan modal usaha. Beberapa mustahiq penerima bantuan diantaranya ada yang menerima modal kecil namun usahanya tetap bisa berkembang dan ada diantara mustahiq yang lain menerima bantuan modal usaha yang kecil namun usahanya tidak berkembang. Jika dilihat memang sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah modal yang diterima oleh masing-masing mustahiq.

Bantuan modal usaha yang diberikan Baznas Kota Denpasar tidak begitu maksimal tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, pengawasan dan pendampingan usaha. Hal ini sangat penting dilakukan agar para mustahiq tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga nantinya dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar.

Pemberian bantuan modal usaha salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pada usaha yang mustahiq jalankan adalah dipengaruhi oleh jenis usah yang mereka jalankan dan dari karakter masing-masing mustahiq yang menerima bantuan modal usaha. Beberapa mustahiq penerima bantuan diantaranya ada yang menerima modal kecil namun usahanya tetap bisa berkembang dan ada diantara mustahiq yang lain menerima bantuan modal usaha yang kecil namun usahanya tidak berkembang. Jika dilihat memang sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah modal yang diterima oleh masing-masing mustahiq.

Dapat dilihat pada jenis usaha yang dijalankan oleh mustahiq yang aktif dan tidak akhif. Untuk mustahiq yang berhasil dan tidak berhasil atau usahanya tutup sama-sama membuka jenis usaha yang sama. Salah satu diantaranya mendapatkan modal besar dan berhasil dalam usahanya sedangkan salah satu diantaranya lagi adalah mustahiq yang menerima bantuan modal dengan jumlah yang kecil dan usahanya tutup. Hal ini dapat dikatakan jika salah satu hal yang membuat program bantuan modal usaha ini kurang efektif adalah minimnya modal usaha yang diberikan Baznas Kota Denpasar.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga menemukan bahwa salah satu yang membuat program bantuan modal usaha ini menjadi kurang efektif hanya dengan adanya 4 mustahiq yang sudah menjadi muzakki dan sebagian besar mustahiq usahanya masih belum berkembang sehingga usahanya gagal dan tutup disebabkan oleh karakter dari masing-masing mustahiq penerima bantuan modal usaha. Dapat dilihat dari jenis usaha yang dijalankan ada yang mendapatkan modal kecil tetapi mereka masih tetap optimis usahanya dapat berjalan dan ada yang mendapatkan modal usaha kecil akan tetapi tidak memiliki semangat yang kuat sehingga usahanya tidak dapat berkembang.

Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan kepada mustahiq melalui program bantuan modal usaha selain modal yang diberikan terlalu kecil untuk dapat dikembangkan dan dapat mengentaskan kemiskinan program ini masih belum menjadi fokus utama dari Baznas Kota Denpasar sehingga program ini menjadi belum berjalan dengan optimal.

Pentingnya pengawasan dan pendampingan usaha yaitu untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dari program tersebut. Setelah dana usaha disalurkan maka pihak Baznas Kota Denpasar dapat menilai dan mengukur karakter dari para mustahiq penerima modal serta dapat mengetahui usaha yang dijalankan oleh mustahiq dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang. Pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah ini diharapkan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat dengan tahapan melakukan pengawasan dan pendampingan yang baik.

Dalam melakukan pendayagunaan ZIS yang didistribusikan melalui program bantuan modal usaha diharapkan dapat menjadi fokus utama Baznas Kota Denpasar dan disalurkan dengan optimal sehingga dapat mengangkat mustahiq dari kehidupan ekonomi yang kurang menjadi kehidupan yang lebih sejahtera sehingga dapat mengeluarkan sedikit tidaknya para mustahiq yang dalam hal ini adalah fakir miskin dari garis kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana paparan di atas, maka dapat disimpulkan:

Pertama, Proses pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program modal usaha di Baznas Kota Denpasar yaitu berupa pemberian modal usaha kepada mustahiq yang membutuhkan yakni fakir miskin. Bentuk usaha yang akan dijalankan juga akan disesuaikan dengan minat dan keahlian para mustahiq dan didukung dengan pemberian modal tambahan bagi mustahiq yang sudah memiliki usaha. Sasaran dalam program bantuan modal usaha didukung dengan proses survey yang dilakukan oleh Baznas Kota Denpasar. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya modal usaha yang diberikan, jenis usaha dan karakter dari masing-masing mustahiq.

Kedua, Cara mengoptimalkan program bantuan modal usaha melalui pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang diberikan kepada para mustahiq dengan memberikan pelatihan dan pembinaan berupa edukasi kepada para mustahiq. Ketepatan sasaran program serta tercapainya tujuan program dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan tentunya dengan didukung oleh beberapa faktor diantaranya; pemberian modal usaha dan sumber daya manusia yang baik. Sementara yang menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan pendayagunaan ZIS adalah kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya dan tidak adanya pengawasan dan pendampingan usaha di Baznas Kota Denpasar. Program bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baznas Kota Denpasar belum optimal dikarenakan bantuan modal yang diberikan terlalu sedikit dan program ini belum menjadi fokus utama Baznas Kota Denpasar.

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan bagi Baznas Kota Denpasar dapat mempertimbangkan kualitas serta jumlah bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq agar lebih produktif dalam mengelolanya serta dapat mengadakan pengawasan dan pendampingan usaha agar dapat membimbing mustahiq dalam mengembangkan usahanya serta dapat meningkatnya pendapatannya. Diharapkan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah dapat menjadi fokus utama dari Baznas Kota Denpasar sehingga program bantuan modal usaha ini dapat terus berkembang dan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfiani, Devi. 2019. Berantas Kemiskinan. Semarang: Alprin
- [2] Arifin, Gus. 2016. Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- [3] Al-Aziiz, Arief Nur Rahman. 2019. Ibadah Zakat. Klaten: Cempaka Putih
- [4] Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga
- [5] Darsono. 2006. Manajemen Keuangan. Jakarta: Diadit Media
- [6] Djuanda, Gustian, dkk. 2006. Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [7] Faradela, Aolva Nur. 2020. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Usaha Mikro Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Skripsi, IAIN Purwokerto
- [8] Hasan, Muhammad. 2011. Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif. Yogyakarta: Idea Press
- [9] Herdiansyah, Heris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Selemba Humanika
- [10] Kasmir. 2014. Kewirausahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [11] Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [12] Pertiwi, Silvi Anggun. 2019. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. Skripsi. (tidak diterbitkan). Medan: Institut Muhammadiyah Sumatra Utara.

- [13] Permono, Sjechul Hadi. 1992. Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [14] Rahayu, Ngudi. 2017. Optimalisasi Pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekat (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto. Skripsi (tidak diterbitkan) Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri
- [15] Sugiyogo. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [16] Sugiyogo. 2017. Metodologi Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [17] Sugiyogo. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- [18] Sugiyogo. 2017. Statistika Untuk Penelitian Bandung: Alfabeta.
- [19] Taufiqurokhman. 2008. Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosisal dan Politik.
- [20] Umar, Husein. 2000. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [21] Usman, Husaini. 2008. Metodologi Penelitian Sosial, edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- [22] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [23] Kementrian Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah. Tugu Bogor: Nur Publishing.
- [24] Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) 2018-2020. (<http://www.bali.bps.go.id>, diakses 03 April 2021)
- [25] Muhammad. H. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat (<http://www.ntb.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 29 maret 2021)
- [26] <http://www.baznas.go.id/>, diakses tanggal 28 maret 2021
- [27] <http://www.pegadaian.go.id/>, diakses tanggal 28 maret 2021
- [28] Ainun, Mustahiq Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar.
- [29] Feri Hendri, Ketua Umum Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar
- [30] I Nym Subandi, Mustahiq Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar.
- [31] M. Ali Ar, Wakil Ketua III bagian humas bidang Pendayagunaan ZIS dan Perencanaan di Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi.
- [32] Muti'ah, Mustahiq Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar.
- [33] Nur Farida, Mustahiq Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar.
- [34] Nusaiba, Mustahiq Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar.
- [35] Yuli, Mustahiq Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar.